



**PUTUSAN**

**Nomor: 101/Pid.Sus/2023/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MELISA SYAFRUDIN  
Alias ONCO Alias  
BEIBBE
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Anteru Rt.002  
Rw. 001 Kel. Maliaro  
Kec. Kec.Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rutan Ternate oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua PN, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua Ketua PN, sejak 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 101 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu BAHTIAR M. HUSNI, SH,MH Dkk Penasihat Hukum pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 101/Pid.Sus/2023/PN Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 101/Pid.Sus/2023/PN Tte, tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 101/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO Alias BERBEI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternative ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO Alias BERBEI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) sachet kecil Narkotika jenis Ganja kering dengan Netto 4,8610 (empat koma delapan enam satu nol) gram;
  - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna kecil
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah berisi sim card 082343574774 milik terdakwa MELISA SYAFRUDIN alias ONCO alias BABY NICE ;:-

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan kepada Majelis

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 101 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih ingin membantu ibunya karena ayahnya sudah meninggal dunia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO alias BEIBBE, pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2023, bertempat di Baru Anteru (Rumah Terdakwa) Kel. Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja**” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Pebruari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT terdakwa ditelpon oleh saksi Reza Tjun dan saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki menawarkan narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah), namun terdakwa hanya ada uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sudah malam sehingga terdakwa mengatakan besok saja lanjut berkomunikasi.
- Bahwa ke esokan hari saudara Reza Tjun mendatangi rumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) sachet kecil dengan mengatakan ada tambahan 2 (dua) sachet sebagai bonus, sehingga terdakwa langsung memberikan uang secara cash kepada saudara Reza Tjun sebesar Rp. 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saudara Reza Tjun pergi dari rumah terdakwa, sehingga terdakwa masuk kamar menghisap narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting setelah itu terdakwa mandi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa selesai mandi tiba-tiba datang tim dari Polda Maluku Utara bersama saudara Reza Tjun dan melakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja yang disimpan dalam speaker/salon sebanyak 9 (sembilan) sachet bening berukuran kecil, lalu terdakwa dibawa bersama barang bukti tersebut ke Polda Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima narkotika jenis ganja kering sebanyak 9 (sembilan) sachet plastic bening kecil dengan berat Netto 4,8610 (empat koma delapan enam satu nol) gram tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 0603/NNF/II/2023 tanggal 15 Pebruari 2023, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1341/2023/NNF, berupa biji, batang dan daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung GANJA, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO alias BEIBBE, pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekitar pukul 22.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2023, bertempat di Baru Anteru (Rumah Terdakwa) Kel. Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Pebruari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT terdakwa ditelpon oleh saksi Reza Tjun dan saksi Irsal Rizky Bian Alias Iki menawarkan narkotika jenis ganja dengan harga Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah), namun terdakwa hanya ada uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 101 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dan sudah malam sehingga terdakwa mengatakan besok saja lanjut berkomunikasi.

- Bahwa ke esokan hari saudara Reza Tjun mendatangi rumah terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) sachet kecil dengan mengatakan ada tambahan 2 (dua) sachet sebagai bonus, lalu terdakwa memberikan uang secara cash kepada saksi Reza Tjun sebesar Rp. 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi Reza Tjun pergi dari rumah terdakwa, lalu terdakwa masuk kamar menghisap narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting setelah itu langsung terdakwa mandi.
- Bahwa setelah terdakwa selesai mandi tiba-tiba datang tim dari Polda Maluku Utara bersama saksi Reza Tjun dan melakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa ditemukan narkoba jenis ganja yang disimpan dalam speaker/salon sebanyak 9 (sembilan) sachet bening berukuran kecil, sehingga terdakwa dibawa bersama barang bukti tersebut ke Polda Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan/menguasai narkoba jenis ganja kering sebanyak 9 (sembilan) sachet plastic bening kecil dengan berat Netto 4,8610 (empat koma delapan enam sepuluh) gram tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 0603/NNF/II/2023 tanggal 15 Pebruari 2023, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1341/2023/NNF, berupa biji, batang dan daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung GANJA, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**Atau**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO alias BEIBBE, pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2023 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2023, bertempat di Baru Anteru (Rumah Terdakwa) Kel. Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 101 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 saudara Reza Tjun mendatangi rumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) sachet kecil dengan mengatakan ada tambahan 2 (dua) sachet sebagai bonus, sehingga terdakwa membayar secara cash kepada saudara Reza Tjun sebesar Rp. 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saudara Reza Tjun pergi dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk kamar menghisap narkotika jenis ganja dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok sampoerna mengeluarkan tembakau dari barang rokoknya, kemudian menggantinya dengan narkotika jenis ganja yang baru dibeli sampai penuh seperti rokok, lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian menghisap narkotika jenis ganja tersebut seperti menghisap rokok pada umumnya, dan asap dari menghisap ganja tersebut hisap/tarik dengan nafas panjang dan mengeluarkan asapnya secara perlahan-lahan sampai ganja tersebut habis sehingga beberapa menit kemudian merasa pusing dan berhalusinasi dan kepala bagian belakang mera tegang.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/menghisap narkotika jenis ganja kering bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis Nomor: AM/13/IV/IPWL/RH.00.01/2023/BNNP tanggal 10 April 2023 berkesimpulan terdakwa dengan pola penggunaan zat Situasional, sehingga disarankan agar terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO mengalami ketergantungan terhadap Ganja untuk menjalani proses rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/82/III/2023/RS. Bhayangkara tanggal 31 Maret 2023 melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO dengan hasil pemeriksaan antara lain titik dua amphetamine, marijuana, morphin, cocoin, benzodiazepine, metamphetamin didapatkan hasil “ POSITIF MARIJUANA/THC “

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa MELALUI Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Akbar Mau**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa Melisa Syafrudin Alias Baby atas dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja Kering;
- Bahwa terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias BABY NICE ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar Jam 22.30. wit bertempat di dalam rumah milik orang tua dari Terdakwa MELISA SYAFRUDIN alias BABY NICE yang terletak di samping SPBU Batu Anteru, Lingk. BTN. Kel. Maliaro. Kec.Kota Ternate Tengah;
- Bahwa peran terdakwa yaitu membeli narkotika jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) sachet kecil dari sdra IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI melalui perantara sdra REZA TJUN;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan-rekan memeriksa kamar yang ditempati Terdakwa dan menemukan sebuah pembungkus rokok sampoerna yang di dalamnya berisi 9 (Sembilan) sachet diduga narkotika ganja yang disimpan dalam spieker atau salon dimana selama proses penggeledahan tersebut Terdakwa yang menunjukkan tempat persembunyian barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut kepada kami sehingga dengan mudah dan cepat ditemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana narkotika jenis ganja. Kemudian diamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah dengan simcard 082343574774 milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa yang bersangkutan memperoleh Narkotika jenis Ganja kering tersebut dari sdra IRSAL RIZKYBIAN Alias IKI dengan cara membeli 1 (satu) paket sedang seharga Rp. 700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian memisah atau memilah dalam sachet ukuran kecil atau per ampel hingga berjumlah 9 (sembilan) sachet kecil;
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari Sdr. REZA TJUN;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet kecil narkotika jenis ganja yang yang diperlihatkan dipersidangan, barang

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 101 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut didapatkan dalam Speaker atau Salon dalam kamar rumah milik orang tua Terdakwa kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna warna merah putih serta 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah berisi sim card 08234357477;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Reza Tjun Alias Reza**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Terdakwa Melisa Syafrudin Alias Baby Nice atas dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja Kering;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak duduk dibangku SMP hingga SMK sejak 2004 hingga saat ini dan ketika masih di bangku SMK saksi sering mengkonsumsi ganja dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar 4 (empat) hari sebelum saksi ditangkap saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon atau WhatsApp yang bermaksud saksi menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis ganja dengan kata-kata " *barang su ada ne* artinya ganja sudah ada nih, lalu Terdakwa menjawab atau membalas ; *talulama*, selanjutnya saksi mengirim nomor HP teman saksi yang bernama IRSAL RIZKY BIAN alias IKI. Setelah itu saksi hanya menunggu komunikasi antara Terdakwa dan Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI;
- Bahwa setahu saksi tahu Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 22.30. Wit di dalam rumah orang tuanya di Lingk. Batu Anteru Kel. Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang atau ganja sebanyak 9 (sembilan) sachet kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna warna merah putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah berisi sim card 082343574774 milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengetahui secara langsung artinya saksi ditangkap lebih dulu di rumah Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN kemudian dilakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika jenis ganja;
- Bahwa bahwa saksi mengantar narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian yaitu : Pertama sekitar 1 (satu) minggu yang lalu saksi mengantar narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sebanyak

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 101 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 (sembilan) sachet dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada saat tertangkap yakni pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 19.00.Wit saat itu saksi yang mengambil ganja di Kos-kosan Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI kemudian membawa atau mengantar ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet kecil narkotika jenis ganja yang perlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut ditemukan dalam Speaker atau Salon dalam kamar rumah milik orang tua Terdakwa kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna warna merah putih serta 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah berisi sim card 082343574774 milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polri yang berpakaian preman pada malam hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 22.30. Wit di dalam rumah orang tua terdakwa di Lingk. Batu Anteru Kel. Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate karena sedang menyimpan 9 (sembilan) sachet kecil Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja kering tersebut yaitu dari Sdr I.RSAL RIZKYBIAN Alias IKI melalui saksi REZA TJUN dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari Sdr. REZA TJUN kemudian berlanjut hingga Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI melalui saksi REZA TJUN sudah 2 (dua) kali yakni : Pertama sekitar 1 (satu) minggu sebelum Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI menyuruh Sdr. REZA mengantar narkotika jenis ganja ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah). Kedua pada saat Terdakwa ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 19.00.Wit saat itu saksi REZA TJUN yang datang di rumah Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengenal saksi REZA TJUN sejak masih di bangku Sekolah tingkat pertama atau SMP sedangkan dengan Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI baru sekitar 2 (dua) bulan melalui saksi REZA TJUN;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI untuk mengkonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilengkapi dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang dan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. dan Terdakwa menyesal atas perbuatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet kecil Narkotika jenis Ganja kering dengan Netto 3,90 gram ( tiga koma sembilan puluh gram), 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna kecil dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah berisi sim card 082343574774, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa 9 (sembilan) sachet kecil Narkotika jenis Ganja kering dengan Netto 4,8610 (empat koma delapan enam satu nol) gram, 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna kecil dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah berisi sim card 082343574774 milik terdakwa MELISA SYAFRUDIN alias ONCO alias BABY NICE, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 0603/NNF/II/2023 tanggal 15 Pebruari 2023, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1341/2023/NNF, berupa biji, batang dan daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung GANJA, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Asesmen Medis Nomor: AM/13/IV/IPWL/RH.00.01/2023/BNNP tanggal 10 April 2023 berkesimpulan terdakwa dengan pola penggunaan zat Situasional, sehingga disaran agar terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO mengalami ketergantungan terhadap Ganja untuk menjalani proses rehabilitasi rawat jalan di Klinik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama BNNP Maluku Utara dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/82/III/2023/RS. Bhayangkara tanggal 31 Maret 2023 melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO dengan hasil pemeriksaan antara lain titik dua amphetamine, marijuana, morphin, cocoin, benzodiazepine, metamphetamin didapatkan hasil “ POSITIF MARIJUANA /THC “

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 22.30. Wit, bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO Alias BEIBBE yang di Lingk. Batu Anteru Kel. Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, telah terjadi penangkapan yang dilakukan Anggota Subdit I Narkoba Polda Malut terhadap Terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO Alias BEIBBE karena sedang menyimpan 9 (sembilan) sachet kecil Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja kering tersebut yaitu dari Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI melalui saksi REZA TJUN dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari Sdr. REZA TJUN kemudian berlanjut hingga Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI melalui saksi REZA TJUN yaitu sudah 2 (dua) kali yakni : Pertama yaitu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI menyuruh Sdr. REZA mengantarkan narkotika jenis ganja ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah). Kedua pada saat Terdakwa ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 19.00.Wit saat itu saksi REZA TJUN yang datang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi REZA TJUN sejak masih di bangku Sekolah tingkat pertama atau SMP sedangkan dengan Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI baru sekitar 2 (dua) bulan melalui saksi REZA TJUN;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI untuk mengkonsumsi ;

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 101 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet kecil Narkoba jenis Ganja kering dengan Netto 3,90 gram ( tiga koma sembilan puluh gram), 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna kecil dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah berisi sim card 082343574774, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 0603/NNF/II/2023 tanggal 15 Pebruari 2023, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :1341/2023/NNF, berupa biji, batang dan daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung GANJA, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Asesmen Medis Nomor: AM/13/IV/IPWL/RH.00.01/2023/BNNP tanggal 10 April 2023 berkesimpulan Terdakwa dengan pola penggunaan zat Situasional, sehingga disaran agar Terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO mengalami ketergantungan terhadap Ganja untuk menjalani proses rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara **dan** Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/82/III/2023/RS. Bhayangkara tanggal 31 Maret 2023 melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO dengan hasil pemeriksaan antara lain titik dua amphetamine, marijuana, morphin, cocoin, benzodiazepine, metamphetamine didapatkan hasil " POSITIF MARIJUANA /THC ";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 101 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang perempuan dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO Alias BEIBBE yang diajukan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan Terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO Alias BEIBBE terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna yaitu menggunakan suatu barang yang dilarang oleh Undang-Undang atau tidak mendapat Ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan barang tersebut dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika yang dapat digunakan hanya untuk tujuan pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 22.30. Wit, bertempat di dalam rumah orang tua Terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO Alias BEIBBE yang di Lingk. Batu Anteru Kel. Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, telah terjadi penangkapan yang dilakukan Anggota Subdit I Narkoba Polda Maluku terhadap Terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO Alias BEIBBE karena sedang menyimpan 9 (sembilan) sachet kecil Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja kering tersebut yaitu dari Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI melalui saksi REZA TJUN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari Sdr. REZA TJUN kemudian berlanjut hingga Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI melalui saksi REZA TJUN yaitu sudah 2 (dua) kali yakni : Pertama yaitu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI menyuruh Sdr. REZA mengantarkan narkotika jenis ganja ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja. Kedua pada saat Terdakwa ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 19.00.Wit saat itu saksi REZA TJUN yang datang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi REZA TJUN sejak masih di bangku Sekolah tingkat pertama atau SMP sedangkan dengan Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI baru sekitar 2 (dua) bulan melalui saksi REZA TJUN;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI untuk mengkonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet kecil Narkotika jenis Ganja kering dengan Netto 3,90 gram ( tiga koma sembilan puluh gram), 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna kecil dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah berisi sim card 082343574774, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 0603/NNF/II/2023 tanggal 15 Pebruari 2023, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :1341/2023/NNF, berupa biji, batang dan daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung GANJA, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Asesmen Medis Nomor: AM/13/IV/IPWL/RH.00.01/2023/BNNP tanggal 10 April 2023 berkesimpulan Terdakwa dengan pola penggunaan zat Situasional, sehingga disaran agar Terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO mengalami ketergantungan terhadap Ganja untuk menjalani proses rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNNP Maluku Utara dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/82/III/2023/RS. Bhayangkara tanggal 31 Maret 2023 melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap MELISA SYAFRUDIN

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 101 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ONCO dengan hasil pemeriksaan antara lain titik dua amphetamine, marijuana, morphin, cocoin, benzodiazepine, metamphetamin didapatkan hasil " POSITIF MARIJUANA /THC ";

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa yang mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI melalui saksi REZA TJUN yaitu sudah 2 (dua) kali yakni : Pertama yaitu sekitar 1 (satu) minggu sebelum Sdr. IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI menyuruh Sdr. REZA mengantar narkotika jenis ganja ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja. Kedua pada saat Terdakwa ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 19.00.Wit saat itu saksi REZA TJUN yang datang di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan hal-hal yang telah dipertimbangkan, khususnya tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 101 /Pid.Sus/2023/PN .Tte



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet kecil Narkotika jenis Ganja kering dengan Netto 4,8610 (empat koma delapan enam satu nol) gram, 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna kecil dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah berisi sim card 082343574774 milik Terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO Alias BABY NICE, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara aquo sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang lain bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO Alias BEIBBE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) sachet kecil Narkotika jenis Ganja kering dengan Netto 4,8610 (empat koma delapan enam satu nol) gram;
  - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Sampoerna kecil ;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah berisi sim card 082343574774 milik terdakwa MELISA SYAFRUDIN Alias ONCO alias BABY NICE;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2023 oleh Kadar Noh, SH.. sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, SH.MH dan Khadijah A. Rumalean, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rustiana Madikoe, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, SH,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H. M.H.

Kadar Noh, S.H.

Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 101 /Pid.Sus/2023/PN .Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rustiana Madikoe, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)